



P U T U S A N

Nomor 732 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm);
Tempat Lahir : Talabangi, Pinrang Sulawesi Selatan;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/12 Pebruari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman, Gang Malinau, RT.14,
Kelurahan Karang Anyar Pantai,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara atau Jalan Kadrie
Oening, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2242/2016/S.530.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2243/2016/S.530.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 April 2016;
14. Berdasarkan perpanjangan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2244/2016/S.530.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2016;
15. Berdasarkan perpanjangan kedua penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2245/2016/S.530.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AMSUR Bin SANUSI (Alm) dan Saudara ACO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at, tanggal 20 Pebruari 2015, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Perum Citra Griya, Jalan Adam Malik, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, Tanggal 19 Pebruari 2015, sekira pukul 15.00 WITA, Saudara ACO (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon selular memberitahukan bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang akan dikirim dari Tawau Malaysia ke Samarinda dan untuk itu agar Terdakwa mengambil/menjemput sabu-sabu tersebut di Balikpapan. Kemudian pada sekira pukul 20.00 WITA Saudara ACO kembali menghubungi Terdakwa via telepon selular memberitahukan bahwa sabu-sabu telah dikirim dan agar Terdakwa mengambilnya di Balikpapan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa mengajak saksi MUSDALIFAH, saksi HAIDIR Bin MUHTAR dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) (penuntutannya diajukan terpisah) pergi ke Balikpapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM dan kemudian menginap di Hotel Nuansa dengan menyewa 2 (dua) kamar, yakni 1 (satu) kamar yang diisi oleh Terdakwa dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) serta 1 (satu) kamar lainnya diisi oleh saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR. Keesokan harinya, pada hari Jum'at, Tanggal 20 Pebruari 2015, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) pergi ke Bandara Sepinggan Balikpapan untuk mengambil paketan barang dari Saudara ACO di kargo, yang menurut keterangan Terdakwa paket tersebut berisi makanan ringan yang dikirim dari Tarakan. Setibanya di bandara, Terdakwa meminta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) untuk mengambil paket tersebut dan setelah saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) mengambil paket tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Nuansa. Setelah sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa lalu membuka paket tersebut di hadapan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) yang ternyata berisi beberapa kotak dan bungkusan makanan ringan, selain itu juga terdapat 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik teh merek Guanyingwang tersebut dan mengeluarkan separuh isinya lalu menimbanginya dan menjadikannya ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram. Setelah selesai menimbang dan membagi sejumlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu memasukkan 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE milik saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), sedangkan sisanya oleh Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam paketan makanan ringan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM. Setelah semuanya siap, Terdakwa beserta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR kembali menuju Samarinda. Ketika sampai di Perum Citra Griya Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, tiba-tiba mobil Terdakwa dihentikan oleh saksi FRENGKI INDRAWAN Bin ESMADI, saksi AMIR MAHMUD, SH. Bin IKSAN dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (ketiganya anggota BNNP Kaltim) beserta tim yang kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itu berhasil ditemukan 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang berisi barang yang diduga sabu-sabu seberat 1,5 kg, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE berisi barang yang diduga sabu-sabu seberat 0,5 kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar, 1 (satu) hp merek blackberry dan 1 (satu) hp merek advan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR beserta barang bukti lalu dibawa ke BNNP Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saudara ACO (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti masing-masing Tanggal 21 Pebruari 2015 dan 23 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Daud, SH. MH. selaku Penyidik pada BNNP Kaltim diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket memiliki berat kotor 496,38 (empat ratus sembilan puluh enam koma tiga delapan) gram dan 2 (dua) paket memiliki berat kotor 1,5 kg (satu koma lima kilogram), sehingga keseluruhan berjumlah sekira 2 kg (dua kilogram)/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan masing-masing seberat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan sisanya dimusnahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya masing-masing Nomor Lab. 1944/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 dan Nomor Lab. 1943/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Muljani kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 2910/2015/NNF s.d 2919/2015/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan barang bukti dengan Nomor 2908/2015/NNF s.d 2909/2015/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AMSUR Bin SANUSI (Alm) dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Jum'at, Tanggal 20 Pebruari 2015, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Perum Citra Griya Jalan Adam Malik, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, Tanggal 19 Pebruari 2015, sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa mengajak saksi MUSDALIFAH, saksi HAIDIR Bin MUHTAR dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) pergi ke Balikpapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM dan kemudian menginap di Hotel Nuansa dengan menyewa 2 (dua) kamar, yakni

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kamar yang diisi oleh Terdakwa dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) serta 1 (satu) kamar lainnya diisi oleh saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR. Keesokan harinya, pada hari Jum'at Tanggal 20 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) pergi ke Bandara Sepinggan Balikpapan untuk mengambil paketan barang dari Saudara ACO di kargo. Setibanya di bandara, Terdakwa meminta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) untuk mengambil paket tersebut dan setelah saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) mengambil paket tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Nuansa. Setelah sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa lalu membuka paket tersebut di hadapan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) yang ternyata berisi beberapa kotak dan bungkus makanan ringan, selain itu juga terdapat 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik teh merek Guanyingwang tersebut dan mengeluarkan separuh isinya lalu menimbanginya dan menjadikannya ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram. Setelah selesai menimbang dan membagi sejumlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil, Terdakwa lalu memasukkan 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE milik saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), sedangkan sisanya oleh Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam paketan makanan ringan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM. Setelah semuanya siap, Terdakwa beserta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR kembali menuju Samarinda. Ketika sampai di Perum Citra Griya Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, tiba-tiba mobil Terdakwa dihentikan oleh saksi FRENGKI INDRAWAN Bin ESMADI, saksi AMIR MAHMUD, SH. Bin IKSAN dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (ketiganya anggota BNNP Kaltim) beserta tim yang kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat itu berhasil ditemukan 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang berisi barang yang diduga sabu-sabu seberat 1,5 kg, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE berisi barang yang diduga sabu-sabu seberat 0,5 kg yang terbagi menjadi 10

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket, 1 (satu) hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar, 1 (satu) hp merek blackberry dan 1 (satu) hp merek advan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR beserta barang bukti lalu dibawa ke BNNP Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti masing-masing Tanggal 21 Pebruari 2015 dan 23 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Daud, SH. MH. selaku Penyidik pada BNNP Kaltim diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket memiliki berat kotor 496,38 (empat ratus sembilan puluh enam koma tiga delapan) gram dan 2 (dua) paket memiliki berat kotor 1,5 kg (satu koma lima kilogram), sehingga keseluruhan berjumlah sekira 2 kg (dua kilogram)/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan masing-masing seberat 1 (satu) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan sisanya dimusnahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya masing-masing Nomor Lab. 1944/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 dan Nomor Lab. 1943/NNF/2015 Tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Muljani kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 2910/2015/NNF s.d 2919/2015/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan barang bukti dengan Nomor 2908/2015/NNF s.d 2909/2015/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, Tanggal 22 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm) dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik teh merek Guanyingwang yang berisi sabu-sabu dengan berat 1,5 kg dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 999 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - ½ kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 499 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,760 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) tas abu-abu merk Converse berisi sabu-sabu dengan berat ½ kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket pertama dengan berat keseluruhan 51,34 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,34 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,709 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) paket kedua dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,715

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket ketiga dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,753 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keempat dengan berat keseluruhan 51,16 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,16 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kelima dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,673 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keenam dengan berat keseluruhan 51,14 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,14 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,830 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket ketujuh dengan berat keseluruhan 51,20 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,20 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,778 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kedelapan dengan berat keseluruhan 51,13 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,13 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,668



gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket kesembilan dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,807 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket kesepuluh dengan berat keseluruhan 36,03 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 35,03 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,791 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) kardus warna cokelat;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan pada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 486/Pid.Sus/2015/PN.Smr, Tanggal 5 Nopember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik teh merek Guanyingwang yang berisi sabu-sabu dengan berat 1,5 kg dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 999 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - ½ kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 499 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,760 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) tas abu-abu merk Converse berisi sabu-sabu dengan berat ½ kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket pertama dengan berat keseluruhan 51,34 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,34 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,709 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) paket kedua dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,715 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) paket ketiga dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,753 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) paket keempat dengan berat keseluruhan 51,16 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,16 gram/brutto dimusnahkan



oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket kelima dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,673 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keenam dengan berat keseluruhan 51,14 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,14 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,830 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket ketujuh dengan berat keseluruhan 51,20 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,20 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,778 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kedelapan dengan berat keseluruhan 51,13 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,13 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,668 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesembilan dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,807 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesepuluh dengan berat keseluruhan 36,03 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 35,03 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,791



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) kardus warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor: 110/PID/2015/PT.SMR, Tanggal 13 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 486/Pid.Sus/2015/PN.Smr, Tanggal 5 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 486/Pid.Sus/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 15 Februari 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi Tanggal 26 Februari 2016, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, pada Tanggal 26 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 4 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 15 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, pada Tanggal 26 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya terhadap perkara ini sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Adapun pertimbangan Hakim tingkat pertama itu sendiri telah mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana Nomor PDM-261/Samar/06/2015, Tanggal 22 Oktober 2015, terkecuali pada keadaan yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa kembali melakukan dugaan tindak pidana narkoba dengan melakukan pengendalian peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dari dalam rutan ketika masih dalam proses persidangan perkara a quo. Hal ini sebagaimana dalam Putusan MA Regno 24 K/Pid/1984 Tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum.

Bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Penuntut Umum tersebut, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dengan pidana mati. Akan tetapi yang terjadi bukanlah demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda justru telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun terhadap Terdakwa yang notabene seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana Narkoba, bukannya dengan pidana mati sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Putusan MA Regno 828 K/Pid/1984 Tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami menyadari jika penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, karena dari fakta hukum dipandang masih ada keadaan yang memberatkan Terdakwa yang luput dari pertimbangan *Judex Facti*, yaitu Terdakwa selain sebagai residivis juga barang bukti berupa shabu-shabu tergolong banyak, yang apabila beredar dapat merusak moral masyarakat khususnya generasi muda penerus generasi bangsa, oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dinilai sudah tepat dan adil sesuai kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor: 110/PID/2015/ PT.SMR, Tanggal 13 Januari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor: 486/Pid.Sus/2015/PN.Smr, Tanggal 5 Nopember 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki amar penjatuhan pidana putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 110/PID/2015/ PT.SMR, Tanggal 13 Januari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor: 486/Pid.Sus/2015/PN.Smr, Tanggal 5 Nopember 2015, sekedar mengenai **lamanya pidana penjara yang dijatuhkan**, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)** tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik teh merek Guanyingwang yang berisi sabu-sabu dengan berat 1,5 kg dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 999 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- ½ kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 499 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,760 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) tas abu-abu merk Converse berisi sabu-sabu dengan berat ½ kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pertama dengan berat keseluruhan 51,34 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,34 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,709 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kedua dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,715 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket ketiga dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,753 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keempat dengan berat keseluruhan 51,16 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,16 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kelima dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan



oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,673 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket keenam dengan berat keseluruhan 51,14 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,14 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,830 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket ketujuh dengan berat keseluruhan 51,20 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,20 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,778 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kedelapan dengan berat keseluruhan 51,13 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,13 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,668 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesembilan dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,807 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesepuluh dengan berat keseluruhan 36,03 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 35,03 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,791 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) kardus warna cokelat;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, Tanggal 27 Juni 2016, oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H., dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 732 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)